

## **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Rilmayanti**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah (UM) Palopo*  
*e-mail: rilma.yanti@yahoo.com*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriktif dengan wawancara langsung dengan para narasumber di Desa Jalajja dan Desa Mabonta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip transparansi Dan akuntabilitas, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dimana pemerintah desa dalam setiap kegiatan mengikutsertakan masyarakat seperti dalam forum Musrembang dan membuat papan informasi mengenai kegiatan, sumber dana dan jumlah dana yang digunakan. selain itu dalam pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah baik meskipun masih bersifat manual, serta harus tetap mendapat arahan atau bimbingan dari pemerintah kecamatan itu sendiri.*

**Kata Kunci:** Dana desa, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the management of Village Funds in the District of Burau Luwu Timur whether it is in accordance with Law No. 6 of 2014 on the Village. The research method used a qualitative descriptive approach with direct interviews with resource persons in Jalajja Village and Mabonta Village. The results of this study indicate that the accountability of village fund management in terms of planning, implementation and accountability has applied the principle of transparency and accountability, this can be seen from the results of interviews where the village government in every activity includes people in the forum Musrembang and make information boards about activities, sources of funds and the amount of funds used. in addition to the responsibility both technical and administrative is good although still manual, and must still get direction or guidance from the district government it self.*

**Keywords:** Village funding, planning, implementation, accountability.

### **PENDAHULUAN**

Desa merupakan hal yang sangat urgent dalam pemerintahan. Pembangunan antara desa dan kota selama ini tidak seimbang dan serasi. Sehingga masyarakat lebih tertarik melakukan urbanisasi ke kota-kota besar untuk meningkatkan perekonomiannya ketimbang tinggal di desa. Hal ini menimbulkan masalah yang sangat besar terutama masalah kemiskinan yang semakin tahun semakin meningkat. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional dengan menaruh perhatian besar pada pembangunan desa.

Pemerintah pada tanggal 15 januari 2014 telah menetapkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini lahir diharapkan dapat menjadi penyempurna mengenai pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan

kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan desa pemerintah membuat program untuk menyejahterakan masyarakat dengan memberikan bantuan alokasi dana desa (ADD). Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten yang telah melaksanakan program ini dengan dikeluarkannya peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 tahun 2016 tentang Rincian Alokasi Dana Desa.

Namun, adanya dana desa dan alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 ini berbanding terbalik dengan pengetahuan dan kesiapan aparat desa. Sehingga kemungkinan besar akan terjadi kesalahan baik bersifat administrative maupun substantif baik disengaja maupun tidak. Hal ini juga menjadi salah satu latar belakang untuk melakukan penelitian ini, dimana alokasi dana desa baru di terapkan di desa-desa Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan urain tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”**.

Adapun pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu: Apakah pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Undang-Undang Nomor.6 tahun 2014 tentang desa? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur apakah telah sesuai dengan Undang-ndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai akuntabilitas dana desa. Selain itu secara akademisi, dapat menjadi bahan kanjian yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **TINJUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### ***Teori Agensi***

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agents*, untuk melakukan segalah kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan (Jensen dan Smith,1984). Dalam hal ini, penyelenggaraan pengelolaan dana desa pihak yang menjadi *principal* adalah masyarakat sebagai pemberi mandat sedangkan yang menjadi *agents* adalah kepala desa dan aparat pemerintah desa yang di beri kepercayaan untuk menjalankan mandat terhadap pengelolaan dana desa.

Hubungan *prinsipal* dan *agen* dapat dilihat dalam politik demokrasi. Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah agen mereka. Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintahan adalah prinsipal, pegawai pemerintahan adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan (Moe, 1984).

### ***Akuntabilitas***

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemengang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009: 20).

Akuntabilitas bukan hanya dilakukan secara vertical, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, tetapi juga dilakukan secara horizontal, dimana pertanggungjawaban dilakukan kepada masyarakat yang lebih luas.

Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

### ***Konsep Akuntabilitas***

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik maka konsep *good governance* sangat dibutuhkan. *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokratisasi dan pasar yang efisien. Dalam inpres ini mewajibkan setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a) Proses perencanaan, yang terkait dengan proses pembentukan Tim Pelaksana;
- b) ADD dan perencanaan penggunaan dana ADD yang didasarkan pada skala prioritas pembangunan desa;
- c) Proses pencairan dana ADD dan penyerahannya kepada masing-masing Pengelola yang telah ditetapkan sebelumnya;
- d) Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;
- e) Berpedoman pada prinsip pengelolaan ADD, maka setiap proyek fisik yang didanai ADD Kepala Desa wajib menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD sebagai pelaksana, dan dapat memasang papan nama proyek sebagai media informasi kepada publik sebelum proyek tersebut dilaksanakan.
- f) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan ketentuan:
  - 1) Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan ADD;
  - 2) Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

### ***Kerangka Konseptual***

UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, merupakan undang-undang yang baru dilaksanakan dan banyak menuai kontroversi. Banyak pemerintah desa yang tidak mengerti mengenai penerapan undang-undang ini sehingga penerapan undang-undang ini apakah telah sesuai dengan penerapan pelaksanaan pemerintah Desa. Akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa sangat dibutuhkan. Di mana dalam laporan alokasi dana desa harus transparan dan akuntabel. Maka semakin baik pelaksanaan akuntabilitas maka akan semakin baik pula pengelolaan alokasi dana desa guna kesejahteraan masyarakat

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriktif kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dikecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Target utama dalam penelitian ini yaitu desa Jalajja dan desa Mabonta. Penelitian ini dilaksanakan setelah seminar proposal yakni bulan maret sampai selesai kurang lebih dua bulan.

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Objek yang menjadi narasumber yaitu aparat pemerintah desa dan kecamatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan akuntabilitas dana desa. Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, data primer berisi hasil dari wawancara dan data sekunder berupa data laporan hasil realisasi penggunaan anggaran selama tahun 2015 dan 2016. Adapun uji keabsahan data akan penulis lakukan setelah data telah terkumpul dan penelitian dianggap telah selesai.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

##### **Deskripsi Wilayah Penelitian**

Kecamatan Burau merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 256,23 km<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayah di Kecamatan Burau secara geografis yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Tomoni

Sebelah Timur : Kecamatan Wotu

Sebelah Selatan : Teluk Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara

Kecamatan Burau terdiri dari 18 desa/kelurahan yang kesemuanya berstatus desa definitif. Sebagian besar wilayah Kecamatan Burau bukan daerah pantai dengan topografi yang relatif datar. Kecamatan Burau dialiri oleh 13 sungai, sebagian besar mengalir di Desa Jalajja. Adapun yang menjadi objek utama dalam penelitian ini terdapat dua desa yaitu Desa Jalajja dan desa Mabonta.

Desa Jalajja merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Burau dengan 14,59 Ha/M<sup>2</sup>. Adapun batas wilayahnya secara geografis yakni:

Sebelah Utara : Desa Lambarese


Sebelah Selatan : Desa Lambarese

Sebelah Barat : Desa Cendana

Sebelah Timur : Desa Kalatiri

Desa Jalajja memiliki ketinggian tanah 6000 mdpl, dengan curah hujan sedang. Adapun penghasilan penduduk sebahagian besar bersumber dari hasil pertanian. Berikut Ini gambar struktur pemerintahan Desa Jalajja.

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Jalajja



Desa Mabonta merupakan desa yang terletak di Kecamatan Burau yang dibentuk pada tahun 1990 dimana luas wilayahnya sekitar 18,78 km<sup>2</sup>. Adapun batas wilayahnya secara geografis yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kalatiri


Sebelah Selatan : Teluk Bone

Sebelah Timur : Desa Balo-Balo Kec. Wotu

Sebelah Barat : Desa Burau Pantai

Desa mabonta merupakan Desa yang sebahagiaan besar wilayahnya berupa pesisir dimana penghasilannya bersumber dari hasil laut berupa pertanian rumput laut dan nelayan. Adapun struktur pemerintahan Desa Mabonta adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2



**Visi Misi Kec. Burau**

**Visi**

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Kabupaten Luwu Timur Agroindustri.

**Misi**

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;

- 3) Meningkatkan pelayanan pemberdayaan masyarakat dalam peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan;
- 4) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah yang berdaya guna; dan
- 5) Meningkatkan Pelayanan Perizinan.

## Pembahasan

### Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, program perencanaan harus disusun secara terstruktur dan transparan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Selain proses perencanaan juga harus melihat prinsip akuntabilitasnya dimana dalam penerapannya harus sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Desa Jalajja dan Desa Mabonta telah menerapkan Undang-Undang No.6 tahun 2014, hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Hamansi Dami selaku kepala Desa Mabonta dan bapak Rahman Said selaku sekertaris Desa Jalajja pada tanggal 25 April 2017, beliau menyatakan bahwa:

“Undang-undang No.6 Tahun 2014 telah diberlakukan sejak tahun 2015 dimana ketika ada undang-undang baru maka undang-undang yang lama ditiadakan kemudian undang-undang yang baru akan diterapkan.

Musrenbangdes merupakan salah satu program yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan suatu desa, dimana dalam forum ini akan menerima dan membahas usulan-usulan perencanaan dan program pembangunan desa sehingga masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini akan berdampak positif pada aspirasi dan respon terhadap hal-hal yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Sebagaimana yang di paparkan oleh bapak Raman Said selaku sekertaris Desa Jalajja tanggal 25 April 2015 (Pukul 10.00-11.00 WITA) beliau mengatakan bahwa: Perencanaan diawali dengan mengacu pada visi misi kepala desa yang tertuang dalam RPJMDes (rencana kerja jangka mengena desa). Namun yang paling utama dimulai dari musyawarah dusun (MUSDUS) yang dilaksanakan pada setiap dusun untuk menampung semua aspirasi masyarakat. Kemudian dilaksanakan Musrenbangdes.” Hal ini juga dipaparkan oleh Bapak Hamansi Dami selaku kepala Desa Mabonta pada tanggal 25 April 2015 (Pukul 11.30-12.00 WITA) beliau memaparkan bahwa

“Perencanaan kami awali dengan musyawarah desa (MUSDUS) dimana dalam musyawarah dusun masing-masing masyarakat menyampaikan aspirasinya kemudian hasil dari MUSDUS di bawa ke desa untuk di musyawarakan dalam Musrenbang. Hasil dari Musrenbang di bawa ke kecamatan kemudian kabupaten. Kemudian di rangkum dalam APBDes oleh desa.”


Musyawarah desa memuat aspirasi masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyusun agenda dan menetapkan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Hal ini juga dapat mengoptimalkan dan mengefisienkan dana yang telah ditentukan oleh kabupaten.

Musyawarah desa baik dari masyarakat itu sendiri maupun tokoh adat, tokoh masyarakat ,pemuda dan tokoh agama juga di ikutsertakan hal ini untuk menampung semua aspirasi dalam penyusunan program-program yang akan disusun dalam APBDes. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan bapak Rahman Said selaku sekertaris Desa Jalaja dan bapak Hamansi Dami selaku kepala desa yang menyatakan bahwa “Selalu mengikuti sertakan masyarakat utamanya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan olahraga, tokoh wanita dan perwakilan wanita. Semua unsur-unsur yang terdapat masyarakat itu sendiri tetap diikutsertakan dalam proses perencanaan ini.”

Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan peraturan desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dalam bentuk APBDesa.

Mekanisme perencanaan secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 4.3 Mekanisme Perencanaan



## Tahap Pelaksanaan


Semua kegiatan yang bersumber baik dari dana alokasi desa maupun dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Di mana dalam pelaksanaannya harus bersifat transparansi. Untuk melaksanakan ini salah satu upayanya dengan membuat papan informasi desa. Hal ini senada dengan pernyataan dari bapak Rahman Said selaku Sekdes pada tanggal 25 April 2017. Beliau mengatakan bahwa “Setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa akan dicantumkan dipapan transparansi. Selain itu terdapat juga papan proyek dimana program apa yang dilaksanakan, besarnya anggaran dan sumber dananya baik ADD, dana desa maupun dana lain akan dicantumkan.”


Dari prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD maupun dana Desa ditempuh melalui sistem pelaporan bulanan dan tahunan serta laporan masing-masing kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan Ibu Evi Fitrianti selaku bendahara Desa Jalajja pada tanggal 23 Mei 2017 dan Julaeha Sp pada tanggal 19 Mei 2017 beliau mengatakan “Setiap dana yang dicairkan baik Dana Desa maupun Alokasi Dana desa dari APBdes akan melalui rekening kas desa lalu dibuatkan SPJ lalu di buatkan BKU dimana ketika ada yang kena pajak di masukkan kebuku pajak kemudian mengambil rekening koran untuk di masukkan kedalam buku bank. Setiap transaksi yang terjadi akan dilampiri dengan bukti transaksi baik berupa nota, kuitansi maupun hal lain yang dapat menunjang pelaporannya. Didalam pelaporannya dana desa dilakukan persemester sedangkan Jika Penggunaan ADD pelaporannya dilakukan setiap pertriwulan”.

Hasil wawancara tersebut bahwa dalam pelaksanaannya telah memenuhi prosedur dan telah mengikuti ketentuan pembuatan laporan kegiatan yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensip.

Mekanisme pelaksanaan secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 4.4 Mekanisme Pelaksanaan





## Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban APBDes di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur khusunya di Desa Jalajja dan Desa Mabonta telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang keuangan desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara akuntabel, transparansi, efisien dan efektif. Di mana pelaporannya dilakukan secara terstruktur sebagaimana di sampaikan oleh para informan ibu Evi Fitrianti selaku bendahara Desa Jalajja dan Ibu Juleha Sp selaku bendahara Desa Mabonta pada tanggal 23 dan 17 mei 2017, beliau mengatakan bahwa “SPJ yang telah rampung akan diserahkan ke kecamatan untuk diperifikasi selanjutnya akan diperiksa oleh inspektorat dimana jika dana ADD pelaporannya dilakukan pertriwulan sedangkan jika dana Desa dilakukan persemester.”

Sedangkan untuk pengelolaan administrasinya dan pemahaman mengenai pengelolaannya dapat diketahui pula dari hasil wawancara dari bendahara kedua desa tersebut yang menyatakan bahwa “Membuat SPJ, BKAU, buku pajak, buku bank dan lain-lain dimana setiap pelaksanaannya dilengkapi dengan nota atau kuitansi dimana semuanya dapat dipertanggung jawabkan.”

Hal ini juga ditunjang dengan hasil wawancara dengan tim kecamatan bapak Ibrahim selaku Plh.Kasi PMD kantor Camat Burau yang mengatakan bahwa “Pelaporan desa di Kecamatan Burau tidak mengalami masalah baik itu keterlambatan maupun kesalahan dalam pencatatannya


serta bukti yang dilampirkan namun keakuratannya akan ditentukan dengan hasil pemeriksaan inspektorat. Hal ini juga dengan adanya monitoring dan evaluasi yang menunjang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa di Desa Jalaja dan Desa Mabonta Kec.Burau Telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan telah melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang baik dimana setiap kegiatan yang bersumber dari APBDes telah disertai dengan bukti yang dapat di pertanggungjawabkan meskipun masih secara manual. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu bendahara Desa Jalaja dan Desa Mabonta serta sekertaris Desa Jalaja yang mengatakan bahwa “Penggunaan Sistem aplikasi desa pada tahun 2016 belum diberlakukan hal ini karena belum memahami penggunaan atau cara mengaplikasikannya.”

Namun sistem yang digunakan meskipun manual namun` telah sesuai dengan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa.

Mekanisme pelaksanaan secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 4.5 Mekanisme Pertanggungjawaban



## **PENUTUP**

Tahap perencanaan alokasi dana desa di Kecamatan Burau telah transparansi dan akuntabilitas hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musrembang. Selain itu, aparat desa terbuka menerima segalah masukan atau usulan dari masyarakat desa untuk menyukseskan pembangunan di kecamatan tersebut. Hal ini juga didukung oleh keberhasilan pemerintah desa mengikuti prosedur yang ada dan upayanya dalam menyakinkan masyarakat setempat. Tahap pelaksanaan telah terlaksana secara transparansi dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari segi pembuatan papan informasi mengenai setiap kegiatan dimana telah tercantum jadwal kegiatan, besarnya anggaran dan sumber dana. Selain itu, apa yang diprogramkan dapat terealisasi sesuai dengan besarnya anggaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik dimana administrasinya telah selesai dan lengkap dengan bukti fisik. Tahap pertanggungjawabanya sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dimana telah memenuhi aturan dengan melaporkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan disertai bukti fisik yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun masih tetap membutuhkan monitoring dan evaluasi serta arahan dari pemerintah kecamatan itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azwardi, Sukanto. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (12), 29-41.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk kecamatan Dan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Dura, Justita.2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Jurnal JIBEKA* (10), 26-32.
- Fajri, Rahmi. 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* (3), 1099-1104.
- IAI. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi keuangan Desa.
- Kurniawan, Hendra & Made, Anwar & Yogivaria, Doni. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare kabupaten Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa*. (xx) 1-15.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Pablik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Lexy J Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nafidah, Lina dan Suryaningtyas, Mawar. 1 juni 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. (3) 87-102.

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rincian Alokasi Dana Desa dalam Wilayah kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Sealatan Kecamatan

Marangkayu Kabupaten Kuatai Karta Negara. *eJournal Administrasi Negara* (3) 199-130.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu; Edisi Kedua*. Banda Aceh: Read

Setyoko, Paulus. Januari 2011. Akuntabilitas Admistrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (11) 14-24.

Sekaran, Uma. 2013. *Research Methods For Business, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Selemba Empat.

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung. *eJournal Pemerintahan Integratif* (1) 51-64.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Romantis, Puteri Ainurrohma. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukang Kabupaten Situbondo tahun 2014. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Wida, Siti Ainul. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Dasa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Wulandari, Fita Rahma. 2016. Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa: Studi kasus di Desa Gondosari, Kecamtan Punung, Kabupaten Pacitan Tahun 2016. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.